



**KAJIAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK
MENGUNAKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. PLN (PERSERO) NOMOR: 486.K/DIR/2011
TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK DIREKSI PT.PLN (PERSERO)**

Nuril Auliaa Rohmatul Mufidah

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
nurilauliaarm@gmail.com

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Aliran listrik merupakan sumber energi yang diperlukan bagi orang banyak dan sangat penting untuk pembangunan, baik untuk kebutuhan rumah tangga, perkantoran hingga perindustrian. Saat ini tenaga listrik menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi guna menunjang aktivitas sehari-hari dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan energi listrik pun sekarang tidaklah murah, listrik menjadi barang berharga dan mempunyai nilai tersendiri dan tidak jarang ada saja sebagian orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan cara ilegal atau tidak sah dengan mencuri aliran listrik tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 51 ayat (3) yang berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sanksi perdata berupa denda dan mengganti kerugian selama pencurian listrik sudah diterapkan dan PT. PLN (Persero) telah memiliki perhitungan tersendiri untuk menetapkan besaran biaya penggantian dan denda. Faktanya proses penyelesaian dengan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1486 . K/ D I R/ 20 11 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi PT.PLN (Persero) sudah tepat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian dengan menggunakan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1486 . K/ D I R/ 201 1 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi PT.PLN (Persero). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dianalisis dengan teknik preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan proses penyelesaian tindak pidana pencurian listrik menggunakan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1486 . K/ D I R/ 2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi PT.PLN (Persero) sudah tepat dikarenakan dasar utama PLN (persero) mengeluarkan kebijakan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) sebenarnya merupakan antisipasi atas kerugian kehilangan atau susut daya listrik yang diakibatkan oleh faktor yang sifatnya non-teknis. Kebijakan P2TL ini secara tidak langsung dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban PLN dalam memberikan pelayanan ketenagalistrikan seperti diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk menerapkan sanksi pidana yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidier. Penyelesaian pencurian aliran listrik menggunakan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Ketertiban Pemakaian Tenaga Listrik lebih efisien dan efektif dalam waktu, biaya dan tenaga yang dibutuhkan sehingga waktu untuk menyelesaikannya lebih singkat dan biaya yang harus dikeluarkan dan dibayar langsung pada pokok ganti kerugian yang ditimbulkan dari pencurian listrik tersebut.

Kata Kunci : proses penyelesaian, keputusan direksi, pencurian aliran listrik.

Abstract

Electricity is an energy source that is needed for many people and is very important for development, both for household needs, offices and industry. At present electric power is a primary need that must be met in order to support daily activities and can improve people's welfare. The fulfillment of electrical energy needs is now not cheap, electricity is a valuable item and has its own value and it is not uncommon for some people who are not responsible for using illegal or illegitimate methods by stealing the electricity to meet their needs. In Law Number 30 of 2009 concerning Electricity article 51 paragraph which states that every person who uses electricity which is not his right against the law is punished with a maximum imprisonment of seven years and a maximum fine of Rp.2,500,000,000 , 00 (two billion five hundred million rupiah. Civil sanctions in the form of fines and compensation for losses during electricity theft have been applied and PT. PLN (Persero) has its own calculation to determine the amount of replacement costs and fines. In fact the process of completion with the Decree of the Directors of PT. PLN (Persero) Number: 1486.K / DIR / 2011 concerning Control of the Use of Electric Power Directors of PT PLN (Persero) is right. The purpose of this study is to determine the settlement process using the Decree of the Directors of PT. PLN (Persero) Number: 1486.K /DIR/2011 concerning Control of the Use of Electric Power Directors of PT PLN (Persero). This study uses a type of normative juridical research. Analyzed by prescriptive technique. Legal material collection techniques in this study use document studies (library studies). The results of the study show that with the process of resolving the crime of electricity theft using the Decree of the Directors of PT. PLN (Persero) Number: 1486.K /DIR/2011 concerning Control of the Use of Electric Power Directors of PT PLN (Persero) has been right because the main basis of PLN (Persero) issued a P2TL (Control of Electricity Use) policy is actually an anticipation of loss or loss electrical power losses caused by non-technical factors. Besides that, the P2TL policy is indirectly imposed to fulfill PLN's obligations in providing electricity services as stipulated in Law No. 30 of 2009 concerning Electricity. The policy is also intended to implement criminal sanctions which should only be applied if other means (efforts) are inadequate, so it is also said that criminal law has a subsidiary function. In resolving the theft of electricity using the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number: 1486.K /DIR/2011 on Ordering Use of Electric Power more efficiently and effectively in the time, cost and energy needed so that the time to solve it is shorter and the costs must be issued and paid directly to the principal compensation arising from the theft of electricity.

Keywords: settlement process, decision of the director of electricity theft

PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhinya untuk mempertahankan hidup dan akan berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Makna kebutuhan sendiri adalah suatu kebutuhan yang harus diwujudkan dan dipenuhi, jika tidak akan berpengaruh dalam kelangsungan hidupnya dan juga bisa memberi dampak negatif. Kebutuhan manusia tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Kebutuhan primer yaitu kebutuhan dasar dan utama yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Kebutuhan primer ada tiga macam yang harus dipenuhi, yaitu: Sandang (pakaian, sebagai pelindung badan), Pangan (makanan, sebagai sumber nutrisi manusia) dan Papan (tempat tinggal, sebagai tempat berteduh).

Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan nomor dua yang dipenuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Kebutuhan sekunder ini sifatnya melengkapi kebutuhan primer. Seperti: perabot rumah tangga untuk mengisi dan melengkapi tempat tinggalnya, antara lain telepon, televisi, kulkas, mesin cuci, dan kebutuhan lain yang mendukung kebutuhan primer.

Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi jika kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah dipenuhi dengan baik. Pada umumnya kebutuhan tersier ini dikenal dengan kebutuhan mewah, karena pemenuhan kebutuhannya tertuju pada barang-barang mewah yang dilakukan oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Pemenuhan kebutuhan tersier biasanya bertujuan untuk meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Contohnya yaitu: berlian, rumah mewah, partement, pesawat pribadi, mobil mewah, liburan ke luar negeri dan sebagainya.

Zaman yang penuh dengan teknologi ini memacu manusia untuk memenuhi kebutuhan yang semakin berkembang tersebut. Dulu manusia berkabar dan bertukar informasi melalui surat menyurat sekarang hanya dengan telepon genggam saja agar dapat terkirim tepat waktu. Dulu manusia menggunakan obor untuk penerangan tetapi saat ini sudah ada lampu yang dialiri listrik untuk menerangi setiap ruangan dirumah.

Perkembangan teknologi yang paling pesat adalah perkembangan di bidang elektronik. Hampir semua aktivitas manusia menggunakan alat-alat elektronik dan pastinya membutuhkan aliran listrik untuk dapat berfungsi sebagaimana fungsinya. misalnya: lampu, laptop, penanak nasi, mesin cuci, telepon genggam, kulkas dan sebagainya. Tenaga listrik merupakan sumber energi yang di perlukan bagi orang banyak dan sangat penting untuk pembangunan, baik untuk kebutuhan rumah tangga, perkantoran hingga perindustrian maka tenaga listrik menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi guna menunjang aktivitas sehari-hari dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan energi listrik pun sekarang tidaklah murah, listrik menjadi barang berharga dan mempunyai nilai tersendiri. PT. PLN (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang mengelola energi listrik. Dikarenakan sumber energi terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada, PT. PLN (Persero) sangat bergantung pada bahan bakar minyak yang jumlahnya sangat terbatas tersebut tidak heran jika harga energi listrik semakin melambung dari tahun ke tahun. Maka tidak jarang ada saja sebagian orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan cara ilegal atau tidak sah dengan mencuri aliran listrik tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Latar belakang orang-orang yang melakukan pencurian listrik tersebut tidak berdasarkan faktor ekonomi bahkan yang melakukannya dari kalangan rumah tangga hingga kalangan industri. Hal ini dilakukan agar mereka bisa membayar listrik dengan harga lebih murah atau bahkan gratis.

Tenaga listrik sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan menjadi salah satu sumber energi utama. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan) menyebutkan bahwa tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat. Putusan *Hoge Raad* 23 Mei 1921 pengambilan energi tenaga listrik termasuk delik pencurian. Sama juga halnya pencurian aliran gas, yang menurut *Nieuwenhuis* dalam disertasinya tahun 1916, listrik dan gas termasuk barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya (ada harganya), dapat di pindahkan (tentu melalui kabel atau pipa) dan dapat dibagi. Kemudian muncul data dari program komputer yang saat ini di pandang sebagai "barang". (Andi Hamzah, 2014:102)

Berkembangnya pencurian listrik ini sangat meresahkan masyarakat karena sebagian besar kebakaran yang ada penyebabnya adalah akibat hubungan arus pendek (konsleting) yang pemasangannya tidak sesuai standarisasi instalasi listrik di Indonesia. Dampak bagi PT. PLN (Persero) dari tindakan pencurian listrik yang dilakukan oleh masyarakat tersebut berupa kerugian materi ratusan juta bahkan miliaran akibat dari pengguna ilegal yang tidak membayar tagihan listrik. Di Surabaya sendiri khususnya Surabaya Utara hampir setiap hari selalu bermunculan masyarakat yang melakukan pencurian listrik dikarenakan mereka ingin membayar rekening listrik kecil tetapi menikmati daya yang sebesar-besarnya.

Sanksi perdata berupa denda dan mengganti kerugian selama pencurian listrik sudah diterapkan dan PT. PLN (Persero) telah memiliki perhitungan tersendiri untuk menetapkan besaran biaya penggantian dan denda. Akan tetapi juga tidak menimbulkan efek

jera kepada masyarakat baik pelanggan maupun non pelanggan.

Pelanggaran terhadap aliran listrik yang di sebutkan diatas menyebabkan kerugian PT.PLN (Persero) dan termasuk kedalam delik pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pada Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Berdasarkan putusan *Hoge Raad* 23 Mei 1921 pengambilan energi tenaga listrik termasuk delik pencurian. Sama juga halnya pencurian aliran gas, yang menurut *Nieuwenhuis* dalam disertasinya tahun 1916, listrik dan gas termasuk barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya (ada harganya), dapat di pindahkan (tentu melalui kabel atau pipa) dan dapat dibagi. Kemudian muncul data dari program komputer yang saat ini di pandang sebagai “barang”. Berikut adalah jumlah pelanggan yang melakukan pencurian listrik dan kerugian pada PLN Area Surabaya Utara tahun 2015-2017:

Tabel 1.1

Jumlah pelanggan yang melakukan pencurian listrik dan kerugian yang di timbulkan pada tahun 2015

RAYON/AREA	PLG	TS
INDRAPURA	601	1.172.476.487
PLOSO	598	1.533.429.311
TANDES	636	1.804.457.342
PERAK	751	908.780.393
KENJERAN	833	1.256.730.526
EMBONG WUNGU	541	2.054.011.885
SURABAYA UTARA	3.960	8.729.885.944

Tabel 1.2

Jumlah pelanggan yang melakukan pencurian listrik dan kerugian yang di timbulkan pada tahun 2016

RAYON/AREA	PLG	TS
INDRAPURA	386	1.428.203.938
PLOSO	675	3.276.093.925
TANDES	499	3.193.622.375
PERAK	578	2.815.552.573
KENJERAN	481	1.700.513.016
EMBONG WUNGU	647	2.367.981.395
SURABAYA UTARA	3.266	14.781.967.222

Tabel 1.3

Jumlah pelanggan yang melakukan pencurian listrik dan kerugian yang di timbulkan pada tahun 2017

RAYON/AREA	PLG	TS
INDRAPURA	499	1.482.738.819
PLOSO	716	2.155.092.378

TANDES	588	16.450.814.627
PERAK	657	2.651.417.861
KENJERAN	858	2.615.995.459
EMBONG WUNGU	671	2.585.709.796
SURABAYA UTARA	3.989	27.941.768.940

Sumber : PT. PLN (Persero) Rayon Surabaya Utara

Keterangan :

RAYON / AREA : Lokasi Peneliti melakukan penelitian

PLG : Jumlah pelanggan yang melakukan pencurian listrik

TS : Tagihan susulan yang harus pelanggan bayarkan dan jumlah kerugian PT.PLN (Persero) Area Surabaya Utara.

Pencurian listrik yang bermunculan ditengah-tengah masyarakat maka semakin merugikan sehingga PT. PLN (Persero) pun kewalahan untuk memberantas dan menanganinya karena banyaknya masyarakat yang melakukan pencurian tidak sebanding dengan petugas PT.PLN (Persero). Sehingga pencurian listrik yang seharusnya menggunakan proses peradilan pidana dengan berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP menjadi tidak dengan lancar. Dalam tahap pemeriksaan perkara pidana umumnya berlangsung lama, berbelit-belit dan rumit tidak sesederhana seperti yang telah diterangkan di dalam KUHAP. Berbagai kelemahan dan hambatan muncul di dalam prakteknya entah itu lemahnya lembaga-lembaga yang berperan dalam melaksanakan tugasnya ataupun mengenai aturan yang tertulis itu sendiri.

Pemeriksaan perkara pidana di Indonesia secara normatif merujuk dalam KUHAP dapat di gambarkan Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Upaya hukum biasa dan luar biasa serta Pelaksanaan putusan pengadilan

Tahap pemeriksaan diatur secara rinci di dalam KUHAP dan dalam tahap ini diharapkan segala lembaga yang didalamnya yang memiliki kekuasaan dan peran yang luar biasa mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan dapat menanggulangi kejahatan tindak pidana pencurian listrik yang sudah menjamur di masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pasal 2 ayat (2) disebutkan :

“Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan

Cepat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.”

Faktanya banyak pelanggan yang melakukan pencurian listrik dengan kerugian lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tetapi tidak di proses menggunakan KUHAP, Pasal 362 KUHP dan UU Ketenagalistrikan pasal 51 ayat (3) yang berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00. Akan tetapi PT. PLN (Persero) menggunakan aturan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1 486 . K/ DI R/ 2 01 1 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Direksi PT.PLN (Persero) sebagai proses penyelesaiannya.

Tahapan yang dilakukan PT. PLN (Persero) dalam menangani pencurian aliran listrik dengan efektif dan efisien adalah :

Tahap pertama, setelah terbukti melakukan pencurian aliran listrik yang dilakukan PLN adalah melakukan pemanggilan kepada pelaku pencurian aliran listrik dengan mengirimkan surat panggilan. Jangka waktu surat panggilan ke-I, ke-II dan ke-III masing-masing 3 (tiga) hari kerja.

Tahap kedua, apabila pelaku tidak datang memenuhi panggilan maka petugas akan mengirimkan surat peringatan I yang berisi surat penetapan Tagihan Susulan dan melakukan pemutusan sementara dengan selang waktu 3 (tiga) hari kerja.

Tahap selanjutnya, jika sampai habis jangka waktu surat peringatan I pelaku belum datang memenuhi panggilan PLN akan mengirimkan surat peringatan II yang masa peringatannya adalah selama 6 (enam) hari kerja. Apabila tidak datang memenuhi maka PLN akan megirimkan petugas untuk melaksanakan pembongkaran rampung.

Tahap terakhir, penyambungan kembali apabila pelanggan telah melakukan pembayaran Tagihan Susulan atau angsuran pertama jika diperjanjikan melalui tahap angsuran.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses penyelesaian dengan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1486 . K/ DI R/ 2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi PT.PLN (Persero). Permasalahan dari penelitian ini adalah apakah proses penyelesaian dengan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1486 . K/ DI R/ 2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi PT.PLN (Persero) sudah tepat?

Penulis juga menggunakan kajian teori pustaka tentang tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” dan biasanya disamakan dengan istilah delik yang dalam bahasa latin disebut “*delictum*”. Tindak pidana bukan hanya mengenai tindakan/perbuatan yang diatur dalam KUHP saja, akan tetapi semua tindakan yang melanggar aturan-aturan di luar KUHP yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau pun dapat membahayakan keselamatan orang lain. Akan tetapi tidak

melakukan perbuatan pun juga bisa menjadi tindak pidana apabila seharusnya diwajibkan untuk berbuat akan tetapi tidak berbuat apa-apa sesuai dengan yang diatur dalam KUHP Pasal 164 yaitu seseorang diharuskan melapor apabila mengetahui adanya kejahatan, tetapi tidak melakukannya maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Pemeriksaan perkara pidana di Indonesia secara normatif merujuk dalam KUHAP dapat di gambarkan mulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum biasa dan luar biasa, pelaksanaan putusan pengadilan. Pada tahap pemeriksaan diatur secara rinci di dalam KUHAP dan dalam tahap ini diharapkan segala lembaga yang didalamnya yang memiliki kekuasaan dan peran yang luar biasa mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan dapat menanggulangi kejahatan tindak pidana pencurian listrik yang sudah menjamur di masyarakat.

Asas Kerugian, Berlakunya KUHAP yang diundangkan melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang memungkinkan penggabungan gugatan ganti kerugian dari korban dengan perkara pidananya sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 98 sampai pasal 101, dapat dianggap sebagai awal diperhatikannya korban dalam proses pidana

Asas Subsidiaritas, hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai primum remedium (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas.

Asas Efektivitas dan Efisiensi Adalah asas yang mengutamakan kesederhanaan, penghematan, ketepatan dan daya guna yang baik terhadap penggunaan sumber daya. Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip hukum, aturan, dan juga doktrin. Selain tiga komponen dalam penelitian hukum normatif tersebut, penelitian hukum normatif juga menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga pendapat sarjana hukum yang berkompeten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah proses penyelesaian menggunakan aturan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi PT.PLN (Persero) sudah tepat.

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk menjawab serta menjelaskan penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik Pengolahan Bahan Hukum yang digunakan adalah mengumpulkan seluruh bahan hukum terkait, lalu mengolah bahan hukum tersebut sehingga mendapat kejelasan atas permasalahan dalam penelitian. Pengolahan bahan hukum dimulai dengan menyeleksi bahan hukum terkait, kemudian melakukan klasifikasi, dan menyusun bahan hukum terkait. Pengolahan bahan hukum bertujuan agar mempermudah penulis dalam menganalisis bahan

hukum. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif. Teknik preskriptif adalah teknik analisa yang bertujuan untuk memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis fakta hukum dari penelitian terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Listrik Yang Di Atur Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi PT.PLN (PERSERO)

PT. PLN (persero) mengeluarkan kebijakan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) sebenarnya merupakan antisipasi atas kerugian kehilangan atau susut daya listrik yang diakibatkan oleh faktor yang sifatnya non-teknis. Disamping itu kebijakan P2TL ini secara tidak langsung dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban PLN dalam memberikan pelayanan ketenaga listrikan seperti di atur dalam Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kebijakan penerpan P2TL itu sendiri dilaksanakan berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. PT PLN (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang diberi tugas untuk pemerintah sebagai operator tunggal perindustrian listrik kepada pelanggan. Produk kebijakan P2TL sendiri sebenarnya merupakan turunan dari ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur masalah kelistrikan yang berlaku saat ini, antara lain: Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2006

P2TL merupakan produk kebijakan atau program yang secara umum mengatur mengenai hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik secara rutin oleh masing-masing PLN Rating/Rayon, PLN Cabang, PLN Wilayah/Distribusi secara struktural sesuai dengan uraian tugas pokok dan organisasi masing-masing.

Pelaksanaan P2TL sendiri meliputi hal-hal, antara lain : Melakukan pemeriksaan terhadap jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, APP(alat pembatas dan pengukur) dan perlengkapan APP serta instalasi pelanggan dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan; Melakukan pemutusan sementara untuk pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara; Melakukan pemutusan sambungan langsung; Melakukan pengambil alihan peralatan/alat yang digunakan untuk sambungan langsung; Melakukan penganbilen segel atau tanda terayang tidak sesuai dengan aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Melakukan pengambilan APP (alat pembatas dan pengukur) yang kedapatan rusak atau diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Mencatat kejadiankejadian yang kedapatan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadian; Menyusun laporan dan berita acara mengenai

pelaksanaan P2TL sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

Kegiatan P2TL dilaksanakan berdasarkan pada informasi yang dihimpun melalui beberapa cara, yaitu : Pemantauan terhadap pemakaian listrik pelanggan yang tidak wajar selama 3 bulan berturut-turut.

Informasi/laporan masyarakat, petugas pencatat meteran/pegawai, PLN terhadap kelainan alat pembatas dan alat pengukur pelanggan, sambungan liar, pencurian listrik dll.

Praktek dilapangan P2TL ini berfungsi sebagai peraturan yang bersifat teknis dan menjadi acuan petugas P2TL dilapangan. Karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di PLN sendiri sehingga sosialisasi tentang P2TL ini belum begitu membuing di masyarakat. Serta tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengakibatkan masyarakat belum dapat menangkap dan memahami arti pentingnya pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Implementasi P2TL dilapangan seringkali banyak terjadi komunikasi yang kurang baik antara petugas pelaksana P2TL dengan masyarakat bersangkutan itu sendiri sehingga kerap kali memunculkan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan P2TL. Karena kondisi masyarakat yang kurang begitu bersahabat, kurang peduli, juga kurang begitu mengerti dengan adanya pemeriksaan atau sebagainya. Cukup mempersulit petugas P2TL dalam melaksanakan tugas mereka. Ketetapan hukum, sosialisasi mendalam (komunikasi) mungkin akan menjadi salah satu cara terbaik dalam implementasi P2TL agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan berhasil dalam pelaksanaannya di lapangan.

Tingkat pelanggaran sesuai yang dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 14856.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian listrik, yaitu: Pelanggaran golongan I (PI) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya; Pelanggaran golongan II (PII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi; Pelanggaran golongan III (PIII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi; Pelanggaran golongan IV (PIV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan.

Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan, terisolasi atau paling tidak kurang mendapat perhatian. Apalagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban maka tidak mengherankan apabila perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana.

Indonesia sendiri, kesan keterasingan korban dalam peradilan pidana juga terasa. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kurangnya pembahasan-pembahasan mengenai korban di dalam proses pidana. Pencurian listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok. Proses penyelesaian menggunakan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Ketertiban Pemakaian Tenaga Listrik menitik beratkan kepada pemenuhan ganti rugi untuk mengganti kerugian produksi listrik yang telah di curi.

PLN telah berupaya melakukan pengamanan aliran listrik dari tindak pencurian, antara lain dengan pemberian segel, pemeriksaan rutin, dan sosialisasi kepada pengguna. Pencurian listrik dapat merugikan PLN, negara dan masyarakat. Di antara bentuk kerugian tersebut adalah Berkurangnya pendapatan PLN yang secara otomatis mempengaruhi penerimaan Negara; kerugian biaya produksi yang harus segera di kembalikan untuk di gunakan kembali sebagai proses produksi aliran listrik yang kemudia bisa disalurkan kembali kepada pelanggan; Menyebabkan jaringan PLN overload sehingga menyebabkan gangguan dan pemadaman serta kerusakan alat; Menyebabkan kebakaran dan korban nyawa serta merugikan masyarakat karena gangguan yang ditimbulkan.

Akibat yang ditimbulkan dari pencurian listrik antara lain: Kebakaran yang bisa menyebabkan hilangnya harta dan nyawa, merusak peralatan milik PLN, padamnya aliran listrik yang merugikan masyarakat;

Mengganggu suplai tegangan listrik dan menyebabkan tidak stabil. Pemahaman asas subsidiaritas dalam penyelesaian tindak pidana pencurian listrik terkait penggunaan instrumen hukum pidana ini penting sehubungan mengenai penerapan hukum pidana merupakan ultimatum remedium (upaya terakhir) dalam menyelesaikan kasus pencurian listrik.

Penegakan hukum yang mengedepankan model pidana administratif didasarkan pada sulitnya pembuktian tindak pidana pencurian listrik dan pelaku dibanding dengan petugas yang mengawasi. Sanksi yang diberikan lebih ditekankan kepada penjatuh pidana denda daripada menjatuhkan pidana penjara.

Penempatan pidana sebagai sarana terakhir disebabkan dari sifat pidana itu sendiri yaitu sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana merupakan karakter yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lainnya dalam hal pemberian sanksi kepada pelanggar normanya. Sanksi dalam hukum pidana tersebut adalah sanksi negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif.

Sifat dari pidana itu, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidiar. Pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa "cap" oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat jahat. Cap tersebut dalam ilmu pengetahuan disebut "stigma".

Sifat pidana sebagai "ultimatum remedium" (obat yang terakhir) menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana. Berikut adalah perbedaan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu Sanksi Administrasi adalah Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi. Sanksi Pidana yang Diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) **Hukuman pokok**, yang terbagi menjadi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan serta hukuman denda. **Hukuman-hukuman tambahan**,

yang terbagi menjadi pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu serta pengumuman keputusan hakim Sanksi administratif berupa denda diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pasal 2. Ketentuan tentang cara penetapan denda atas pelanggaran Undang-Undang yang dikenai sanksi administrasi dalam bentuk denda minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah, contohnya: Tanggal 15 Juli, pengangkut barang impor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang, yaitu jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean, sehingga berdasarkan Undang-Undang dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Untuk mengenakan sanksi administrasi berupa denda terhadap pengangkut tersebut di atas terlebih dahulu harus dilihat jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak tanggal terjadinya pelanggaran terakhir di satu Kantor Pabean tempat dilakukan pemenuhan kewajiban pabean. Dalam kasus ini, kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir adalah waktu antara 16 Januari sampai dengan 15 Juli. Apabila dalam kurun waktu tersebut, pengangkut misalnya melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran, maka dikenai denda 5 (lima) kali dari denda minimum, yaitu sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Sanksi penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi yang diatur pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Pasal 3 berbunyi : "Jenis-jenis sanksi administratif bagi pemegang izin pemanfaatan hutan, berupa penghentian sementara pelayanan administrasi; penghentian sementara kegiatan di lapangan; denda administratif; pengurangan jatah produksi; atau pencabutan izin."

Lembaga peradilan sebagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan fungsi sebagai sarana penyelesaian yang adil melalui proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (Alim, 2011 : 5)

Asas-asas bahwa proses peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan dalam mencapai peradilan yang efektif dan efisien. Dengan lamanya waktu penyelesaian suatu perkara sehingga semua pihak menganggap biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian suatu perkara. Semakin lama penyelesaian suatu perkara, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan. Dalam menyelesaikan pencurian aliran listrik menggunakan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Ketertiban Pemakaian Tenaga Listrik lebih efisien dan efektif dalam waktu, biaya dan tenaga yang di butuhkan sehingga waktu untuk menyelesaikannya lebih singkat dan biaya yang harus dikeluarkan dan dibayar langsung pada pokok ganti kerugian yang ditimbulkan dari pencurian listrik tersebut. Faktanya proses penyelesaian yang digunakan PT.PLN (Persero) saat ini memang di rasa lebih efektif dan efisien dikarenakan lebih cepat dan menghemat biaya. Jika

menggunakan proses penyelesaian sesuai KUHAP, perkara akan semakin banyak menumpuk dan tidak hanya memakan waktu dan biaya yang cukup banyak akan tetapi juga menguras tenaga dari pegawai PLN sendiri yang harus bolak-balik di pengadilan. Dikarenakan tidak semua aparat penegak hukumnya atau yang dimaksud disini adalah penyidik PPNS mengerti dan memahami akan kelistrikan.

PENUTUP

Simpulan

Proses penyelesaian tindak pidana pencurian listrik menggunakan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi PT.PLN (Persero) sudah tepat dikarenakan kerugian yang di alami PT. PLN (Persero) diutamakan agar dapat memproduksi dan mengolah kembali menjadi aliran listrik dan dapat menyusutkan kerugian yang telah dialami, penerapan hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan kasus pencurian listrik, mengingat sifat dari pidana itu, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, proses peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan dalam mencapai peradilan yang efektif dan efisien

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, dan Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-2, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2014. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2011. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesian.
- Ibrahim, Johny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi PT.PLN (Persero).
- Kansil, Christine S.T., 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Malang: Kencana Prenada.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Soesilo. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia. Bogor.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan(Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sinambela, Coky T.N, Dkk. 2010. *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. Jakarta : Cv. Novindo Pustaka Mandiri.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Wiyanto, Roni .2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: C.V.Mandar Maju.